



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 472 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Pj. Bupati Kubu Raya Nomor 335 Tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 7 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	SUDIRMAN	196704042007011041	Pengatur/ II.c	Laki-Laki	BATU AMPAR	Sekretaris PPK
2	SABROTO, S.Pd.SD	198506152023211011	-/IX	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	FAHRIZA, S.ST	-	-	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	ANTONIA ALING, SM	198110302009012003	Penata Muda/ III.a	Perempuan	KUALA MANDOR B	Sekretaris PPK
2	SYARIF JUFADLI, SE	198307202006041005	Penata/ III.c	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	PUTRI PERMALA DEWI	199009172015012001	Penata Muda/ III.a	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	MOHAMAD ALI	197211241996031002	Penata Tk.I/III.d	Laki-Laki	KUBU	Sekretaris PPK
2	MOHAMAD DARYADI	197005011989101001	Penata Muda Tk.I/III.b	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	DARMA SINTA	-	-	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	ETIK PURWANINGSIH	196611261989032014	Penata/ III.c	Perempuan	RASAU JAYA	Sekretaris PPK
2	SUYANTO, S.PD	197212302000111001	Penata/ III.c	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	MARIYANA	197703152008011010	Penata Muda/ III.a	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	RUSNITA, S.SOS.,M.SI	197407072009012002	Pembina/ IV.a	Perempuan	SUNGAI AMBAWANG	Sekretaris PPK
2	MARIANCE, SM	198401082015012001	Penata Muda/ III.a	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	OKTAVIANUS GUNTUR SINYARU, S.PD	196804291989031003	Pengatur Muda/ II.a	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	ASY'ARI, SP.,MP	196904062002121007	Pembina/ IV.a	Laki-Laki	SUNGAI KAKAP	Sekretaris PPK
2	RABIANSYAH, SE	196709101992011003	Penata Tk.I/ III.d	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	SYF. KHAIRIAH, S.PD.I	-	-	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	PURWANTI, A.MD	197608202010012002	Penata Muda Tk. I/III.b	Perempuan	SUNGAI RAYA	Sekretaris PPK
2	KASWAN	196906062009061006	Pengatur Muda/II.d	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	INDRA AGUS	19770825014071001	Pengatur II.d	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	HARIANTO, S.PD	197403031996081001	Penata Tk.I/ III.d	Laki-Laki	TELUK PAKEDAI	Sekretaris PPK
2	ANGGA PRASATIA, SE	199002222015011001	Penata Muda Tk.I/III.b	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	BURHANUDIN	197104202009061004	Pengatur Tk.I/ II.d	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MUHAMMAD TAUFIK, S.ST	196705231999031004	Penata Tingkat I/II.d	Laki-Laki	TERENTANG	Sekretaris PPK
2	PRIYO SRI UTOMO	197504032014071003	Pengatur Muda/II.a	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan logistik
3	SANUSI	198010152010011026	Pengatur Muda/II.a	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 7 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO